



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**
Nomor 9/PDT.G.S/2023/PN PSP

Pada hari ini Senin tanggal 15 Mei 2023, pada Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap;

ALI AKBAR PAKPAHAN, umur 55 Umur : 55 Tahun Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Prof. HM. Yamin,
Kelurahan Wek III, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota
Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

lawan:

MEI SYURI YANTI PANE, selaku ahli waris dari **SOBIRIN RITONGA**
Umur : 41 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mustapa Harahap, Kel. Aek Tampang, Kec.
Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan (Toko
Doly di Sibulan-Bulan Padangmatinggi), selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan Laporan kedua belah pihak diatas menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata Nomor **9/PDT.G.S/2023/PN.PSP** dengan Perdamaian dan sehubungan hal tersebut maka mengajukan Surat perjanjian kesepakatan bersama dalam rangka mengakhiri sengketa, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa para pihak dalam surat kesepakatan ini telah memilih untuk berdamai terkait masalah hutang piutang yang terjadi pada 2 Agustus 2021 dengan bunyi kesepakatan sebagaimana yang tertuang pada point point selanjutnya;
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa uang yang dipinjam oleh suami Pihak II pada Pihak I akan dikembalikan oleh Pihak II dengan cara pembayaran pertama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian sisa hutang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi, akan dikembalikan oleh Pihak II pada Pihak I secara cicilan selama 20 (dua puluh) bulan di mana setiap pembayarannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap akhir bulan (selambat-lambatnya tanggal 28) oleh Pihak II pada Pihak I terhitung sejak majelis hakim

Halaman 1 dari 4 Kesepakatan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pihak I dengan Pihak II No. 9/Pdt.G.S/2023/PNPsp

menjadi Akta Van Dading;

3. Bahwa jika Pihak II tidak menyelesaikan sebagaimana yang tertera pada poin 2 di atas maka konsekuensi dari kelalaian Pihak II tersebut berakibat Pihak II akan kembali melakukan pembayaran hutang sebagaimana yang tertera dalam kwitansi peminjaman uang tertanggal 2 Agustus 2021 dan uang pembayaran pertama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di anggap tidak ada;
4. Bahwa sistim pembayaran yang dilakukan oleh Pihak II pada Pihak I yaitu dengan cara menyetorkan langsung ke rumah Pihak I untuk setiap bulannya yang besarnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa Pihak II sepakat dan berjanji akan menyerahkan / mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak I sesaat Surat Perdamaian/Kesepakatan Bersama ini di tandatangani Pihak I dan Pihak II, sedangkan sisanya akan dikembalikan Pihak II sesuai dengan butir ke - 2 Surat Kesepakatan / Perdamaian ini;
6. Bahwa menurut ketentuan pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) “ semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan “;
7. Bahwa sebagaimana dan bukti kesungguhan Pihak II mengembalikan uang Pihak I, maka Pihak II menyerahkan harta milik bersama Pihak II beserta Surat – Surat / Alas Hak Pihak II atas harta Pihak II sebagai Jaminan kepada Pihak I berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal, yang terletak di Tor Banua Raja Kec. Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
8. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat, jika dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) bulan Pihak II tidak dapat melaksanakan butir ke - 2 Surat Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak II memberikan kewenangan / kuasa kepada Pihak I untuk menjual / mengalihkan harta Jaminan tersebut, oleh karena itu Surat Kesepakatan Bersama ini juga merupakan dan menjadi Surat Kuasa Pihak II kepada Pihak I untuk menjual / mengalihkan barang / harta jaminan tersebut, dan Pihak I berhak mengambil dan menerima uang

Halaman 2 dari 4 Kesepakatan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang yang belum dikembalikan Pihak II, serta menandatangani Surat Jual Beli / Pengalihan hak atas harta jaminan tersebut, sedangkan jika hasil penjualan harta jaminan tersebut tersisa akan diserahkan Pihak I kepada Pihak II;

9. Bahwa Pihak II bersedia dan berjanji tidak akan menghalangi Pihak I untuk mengalihkan / menjual harta Pihak II yang menjadi jaminan kepada Pihak I, jika Pihak II tidak dapat / lalai melaksanakan butir ke - 2 Surat Kesepakatan Bersama ini dan Pihak II bersedia dan menyetujui jika Pengadilan Negeri Padangsidimpuan melaksanakan eksekusi lelang atas harta jaminan milik Pihak II tersebut atas permintaan Pihak I;

10. Bahwa jika Pihak II ingkar atas kesepakatan ini maka Pihak I akan menempuh jalur hukum baik secara perdata maupun pidana. Dan Pihak II tidak dapat menghalangi proses hukum tersebut.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Kemudian Pengadilan Negeri padangsidimpuan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca kesepakatan tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut diatas untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.500.00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 4 Kesepakatan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Psp



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diproses pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh Rudy

Rudy Rambe, S.H.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1